
PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI WILAYAH JAWA BARAT

Abstract

The purpose of this article is to describe the role of zakat for empowering of receiver. The Implementation of zakah has social capital and civic engagement. Social capital is a variety of entities having two characteristics in common: they all consist of some aspect of a social structure and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure, social capital inheres in the structure of relations between person and among persons. It is lodged neither in individuals nor in physical implements of production. Civic Engagement has value derivation, namely (i) empathy, (ii) reciprocity, (iii) generosity, (iv) moral obligation, (v) social solidarity, (vi) public trust, and (vii) public spirit. The dynamics occurred due to culture, politics of government and elite authority from any organizations.

Keywords: *Zakah, Social Capital, Empowering*

Moh. Dulkihah

E-mail: moh.dulkihah@uinsgd.ac.id

Dosen FISIP UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

A. Pendahuluan

Topik ini memiliki relevansi guna memperkaya diskusi teoritik tentang bagaimana kapasitas individu dalam struktur sosialnya. Sementara, perspektif tentang modal sosial sebelumnya (Putnam, 1993, 1996, 2000; Coleman, 1994; Portes, 1995; Fukuyama, 1999) memiliki fokus pada bentuk kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat berdasarkan kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jaringan sosial (*networking*).

Perspektif yang cenderung institusionalis juga dikemukakan oleh Coleman (1988:96), Ben Porath (1980), Oliver Williamson (1975, 1981), Baker (1983) dan Granovetter (1985). Perspektif ini lebih mengungkapkan keterkaitan antar-organisasi sosial yang berpengaruh pada berfungsinya aktivitas ekonomi. Dari hasil penelitian Helliwell (2002), Uslaner (2002), Delhey dan Newton (2003) (dalam Rothstein and Uslaner, 2005) pada level mikro, diketahui bahwa

pada umumnya orang-orang mempercayai orang-orang lainnya di sekitar mereka, dan juga (i) memiliki penilaian yang cukup positif mengenai lembaga-lembaga demokrasi dan pemerintahan, (ii) lebih berpartisipasi dalam politik dan dan terlibat aktif pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, (iii) lebih banyak menyumbang untuk kegiatan sosial, (iv) lebih toleran kepada minoritas dan orang-orang yang tidak menyukai mereka, (v) lebih optimistik dalam memandang kehidupan, dan (vi) lebih bahagia dengan kehidupannya.

Kajian yang bersifat interaksionalis dapat diketahui dari penelitian Putnam (1993), Zak dan Knack (2001), Rothstein dan Stolle (2003) (dalam Rothstein and Uslaner, 2005). Pada perspektif ini, modal sosial lebih menekankan pada *trust* dan *networking*. Pada level meso, diketahui bahwa orang-orang yang memiliki *trust*, juga memiliki pekerjaan yang lebih baik dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, lebih sejahtera dan jarang melakukan kejahatan dan korupsi.

Sementara penekanan modal sosial dari aspek jaringan memiliki suatu nilai inti yang disebut *civic engagement*. Modal sosial dengan nilai inti *civic engagement* itu mengandung tujuh derivasi nilai yang sangat esensial yaitu: (i) *empathy*, (ii) *reciprocity*, (iii) *generosity*, (iv) *moral obligation*, (v) *social solidarity*, (vi) *public trust*, dan (vii) *public spirit*. Kajian ini memperlihatkan bahwa suatu ikatan, apapun bentuknya: lemah atau kuat, memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan Granovetter (1973; 1974; 1983). Sementara kajian lain menyatakan adanya jaringan formal pengaruh dan kekuasaan.

Dari beberapa perspektif di atas, perspektif modal sosial yang tampaknya lebih relevan dengan fenomena zakat di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat, adalah perspektif yang dikemukakan Pierre Bourdieu. Di sini Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif" yang tentu saja tidak lepas dari aspek *habitus* dan *field*-nya. Pierre Bourdieu (1930-2002) juga membedakan antara modal spiritual (*spiritual capital*) dengan modal agama (*religious capital*). Yang pertama mencakup aspek yang lebih luas pada masyarakat yang lebih beragam, dijalankan oleh pola produksi, konsumsi, pertukaran dan konsumsi yang lebih kompleks (*extrainstitutional*). Sedangkan yang kedua dihasilkan dalam sebuah lembaga yang hirarkis (*institutional*) (Bradford Verter, 2003: 150-174).

Secara empiris, fenomena modal sosial lembaga zakat memiliki domainnya sendiri sesuai dengan karakteristiknya. Sebagaimana kajian sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk lembaga zakat yang berkiprah di Indonesia. Pertama, lembaga zakat yang dikelola komunitas dengan lebih mengedepankan *ascetism* dan *altruism*. Kedua, lembaga zakat yang dikelola negara (Baznas dan Bazda) dengan orientasi *developmentalisme*. Ketiga, LAZ Swasta yang berupaya menerapkan prinsip *maximize utility*¹.

¹ Abdul Malik, dkk., *Konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat: Studi Kasus LAZ di*

Pada bagian yang ketiga dicirikan oleh hadirnya beberapa lembaga berikut: Rumah Zakat (RZ), Dompot Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah, PZU (Pusat Zakat Umat), dan lain-lain. Bahkan eksistensi mereka semakin intensif setelah adanya ketentuan bahwa lembaga-lembaga tersebut bukan hanya sebagai unit pengumpul zakat (UPZ), tetapi dirubah menjadi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dilegalisasi dengan disahkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999². Studi mengenai mengenai modal sosial telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun dari beberapa studi yang dilakukan beberapa peneliti di atas, tampak masih perlu adanya pengembangan, khususnya dari aspek bentuk dan fungsi modal sosial dalam lembaga sosial berbasis agama, seperti lembaga zakat. Beberapa studi di atas lebih pada peningkatan akumulasi ekonomi subyek, belum mengarah pada tindakan yang diorientasikan untuk orang lain, khususnya yang dilandasi oleh semangat keagamaan dalam bentuk *spiritual capital*.

B. Perumusan Masalah

Provinsi Jambi dan Sumatra Barat, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Agustus 2010, Vol 4 No. 02, halaman 193-214.

² Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lembaga publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Selain itu, LPZ juga memiliki tujuan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam bersedekah. Lihat *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012.

Kontradiksi dengan hasil penelitian di atas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orientasi *entrepreneur* tidak berhubungan dengan kinerja seperti penelitian yang dilakukan oleh Matsumo, Mentzer dan Ozsomer (2002) dan Sadler-Smit, Hampson, Chaston dan Badger (2003).

Penulis merumuskan problem penelitiannya sebagai berikut: Kenapa lembaga zakat dari non pemerintah lebih berhasil dalam mengelola dan mendayagunakan zakat. Padahal di negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Mesir, lembaga zakat dari non pemerintah tidak diberi ruang. Sebab pengelolaan dan pendayagunaan zakat adalah dikelola oleh negara. Sementara secara realitas di Indonesia, pengelolaan zakat mengalami kondisi sebaliknya.

Karena itu, sebagai upaya mengikat lokus dan fokus studi, maka dalam perumusan masalah ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana bentuk dan fungsi modal sosial dalam suatu lembaga sosial?
2. Bagaimana model hubungan kelembagaan dalam suatu tindakan ekonomi?
3. Bagaimana strategi lembaga sosial zakat dalam mengembangkan kegiatan usaha para penerima zakat?
4. Bagaimana bentuk dukungan dan hambatan yang dihadapi lembaga-lembaga sosial zakat dalam memberdayakan masyarakat di bidang usaha kecil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang modal sosial lembaga-lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam pendayagunaan

dana umat melalui pengembangan usaha mikro kecil ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya: *Pertama*, ingin mengembangkan teori modal sosial dari aspek bentuk dan fungsi modal sosial itu sendiri. Selain itu, penulis juga ingin mengembangkan model teori hubungan kelembagaan dalam suatu tindakan ekonomi, khususnya yang dikembangkan Pierre Bourdieu. *Kedua*, penulis ingin mengetahui problem empirik yang dialami. Dalam mengetahui problem empiris ini, penulis menekankan pada strategi lembaga sosial zakat dalam mengembangkan kegiatan usaha para penerima zakat dan bentuk dukungan serta hambatan yang dihadapi lembaga-lembaga sosial zakat, khususnya di Jawa Barat dalam melakukan kegiatannya.

D. Signifikansi Penelitian

Kajian secara mendalam terhadap bagaimana modal sosial Lembaga Pengelola Zakat belum begitu banyak, khususnya dalam perspektif sosiologis. Sejauh yang dapat peneliti telusuri, penelitian mengenai modal sosial lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam pendayagunaan dana umat melalui pengembangan usaha mikro kecil ini belum ada yang membahas sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut.

Karena itu, pertama, secara obyektif penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bentuk modal sosial lembaga-lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam pendayagunaan dana umat melalui pengembangan usaha mikro kecil ini. Kedua, secara praktis, kajian ini

diharapkan dapat memberi masukan baik bagi pengambil kebijakan publik (pemerintah/Lembaga Pengelola Zakat dan para tokoh organisasi Islam di wilayah Jawa Barat) maupun bagi kalangan akademisi, untuk melakukan pembaharuan tatanan kelembagaan zakat di masa-masa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis

Konsep modal sosial yang berkembang selama ini lebih banyak didasarkan pada pandangan tiga orang ilmuwan sosial, yaitu Pierre Bourdieu, James Coleman, dan Robert Putnam. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai *the aggregate of the actual and potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationship of mutual acquaintance and recognition - or in other words, to membership in group - which provide each of its members with the backing of collectivity-owned capital, a credential which entitles them to credit, in the various senses of the words*³. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Modal sosial dapat diartikan sebagai karakteristik dari hubungan antar individu dalam suatu organisasi sosial maupun dengan individu

³ Pierre Bourdieu. "The Forms of Capital" dalam John G. Richardson. 1986. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York : Greenwood Press.

diluar organisasi yang dapat berwujud kepercayaan sosial, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan setiap individu yang ada di dalamnya untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian di atas, modal sosial merupakan suatu kondisi di mana individu menggunakan keanggotannya dalam suatu masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian ini menempatkan modal sosial dalam kaitannya dengan dimensi ekonomi.

Sementara itu, James Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai *a variety of entities having two characteristic in common: they all consist of some aspect of a social structure and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure,...* social capital inheres in the structure of relations between person and among persons. It is lodged neither in individuals nor in physical implements of production.⁴ Coleman (1999: 20-23) menjelaskan bahwa *social capital* dicirikan oleh tiga bentuk, yaitu: kewajiban dan harapan atas dasar sifat dapat dipercaya (*obligations and expectations depend on trustworthiness*), kemampuan saluran informasi (*informations channels*), dan norma-norma dengan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Ketiga bentuk *social capital* ini dapat dibedakan dari bentuk-bentuk modal lainnya, seperti modal dana (*financial capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal manusia (*human capital*). Coleman (1999: 14) juga menyatakan bahwa dalam sistem pertukaran ekonomi terdapat apa yang disebut *F-Connection*. *F-Connection* adalah suatu

bentuk hubungan yang dibangun di antara *Families* (keluarga), *Friends* (teman), dan *Firms* (perusahaan). Masing-masing bentuk organisasi sosial ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Penjelasan Coleman mengenai *social capital* tampaknya menekankan pentingnya keseimbangan antara kajian ekonomi dan sosiologi sehingga yang mendasari keputusan individu dalam menentukan sesuatu tidak hanya didasarkan pada tujuan ekonomi semata, tetapi juga didasarkan atas tujuan sosialnya. Dengan tujuan berimbang antara sosiologi dan ekonomi, maka akan terbentuk suatu tujuan mencapai modal manusia (*human capital*) atau yang biasa dikenal dengan sumberdaya. Modal manusia itu sendiri dapat berupa ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu.

Robert Putnam⁵ mendefinisikan modal sosial sebagai *features of social life –networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives*. Di sini Robert Putnam melihat bahwa *social capital* merupakan kolaborasi dari tiga aspek, yakni: kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jaringan (*network*). Akar teori modal sosial dapat ditemukan dalam filsafat dan ekonomi pencerahan yang dibuat oleh Hume, Burke, dan Adam Smith pada abad 18 yang tidak hanya melihat dasar kelembagaan utama sebuah masyarakat, yaitu “kontrak sosial”, akan tetapi juga melihat beberapa karakteristik jaringan resiprokal.

⁴ James Coleman. 1990. *Foundation of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.

⁵ Robert Putnam “Tuning In, Tuning Out : The Strange Disappearance of Social Capital in America”. *Political Studies* Vol. 4 No. 28.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Marx dan Engels melalui konsep solidaritas pengikat (*bounded solidarity*) untuk menjelaskan hubungan yang berkembang dan kerjasama yang muncul ketika kelompok mengalami tekanan atau menemui kesulitan. Simmel menjelaskan transaksi timbal balik (*reciprocity transaction*) yang akan memunculkan konsep balas budi yang akan dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga komunitas. Durkheim dan Parson mengembangkan apa yang disebut dengan *value introjection*, di mana nilai, moral, dan komitmen mendahului hubungan kontraktual. Weber mengembangkan konsep *enforceable trust*, yaitu kepercayaan yang dapat dilaksanakan. Terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam berbagai literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama, antara lain energi sosial (*social energy*), spirit komunitas (*community spirit*), keterikatan sosial (*social bonds*), kebajikan warga (*civic virtue*), jaringan komunitas (*community network*), ozon sosial (*social ozone*), persahabatan yang luas (*extended friendships*), kehidupan komunitas (*community live*), sumber daya sosial (*social resources*), jaringan sosial (*social network*), kehidupan ketetanggaan (*good neighbourhoodness*), perekat sosial (*social glue*).

F. Metode Penelitian

Pemilihan dan penetapan paradigma dalam penelitian merupakan langkah awal yang dapat dijadikan panduan selama proses penelitian. Menurut Bogdan dan

Biklen (1982) adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.⁶

Kuhn (1962) dalam *the structure of scientific revolutions* mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya. Contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan instrumentasi secara bersama-sama. Sementara Guba menguraikan paradigma sebagai seperangkat kepercayaan yang melandasi tindakan sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan pencarian keilmuan.⁷ Melalui penetapan paradigma itulah, seorang peneliti dapat memahami fenomena apa yang akan diteliti dalam penelitian, baik berkaitan dengan asumsi bagaimana memandang objek penelitian, dan bagaimana melaksanakan proses penelitian.

Creswell lebih jauh menjelaskan arti penting paradigma dalam sebuah penelitian ilmiah sebagai berikut:

*"Paradigma in the human and social sciences help us understand phenomena: They advance assumptions about the social world, how science should be conducted, and what constitutes legitimate problems, solutions, and criteria of proof."*⁸

1. Desain Penelitian

⁶ Prof. Dr. Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung. Halaman 48.

⁷ Egon G. Guba (ed.), *The Paradigm Dialog* (California, Sage Publications: 1990), halaman 17.

⁸ John W. Creswell, *Research Design. Qualitative and Quantitative Approach*, (Sage Publication: London, 1996), p. 1.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pandangan pokok dari desain kualitatif mengandung beberapa hal, yaitu:⁹ a) realitas merupakan konstruk, multi konstruk, dan menyeluruh; b) peneliti dan yang diteliti tidak dapat dipisahkan karena menjalin interaksi aktif; c) hipotesis kerja terikat waktu dan konteks selama penelitian; d) seluruh entitas faktor-faktor teramati saling terkait, sehingga sulit dipisahkan mana dulu sebab dan akibatnya; dan e) pencarian ilmiah terikat nilai (tidak bebas nilai).

2. Metode *Soft Systems Methodology* (SSM)

Penelitian ini menggunakan metode *soft systems methodology* (SSM) yang dikembangkan oleh Peter Checkland. *Soft systems methodology* (SSM) merupakan sebuah pendekatan untuk memecahkan situasi masalah kompleks yang tidak terstruktur berdasarkan analisis holistic dan berpikir system. Metode SSM dilakukan untuk menggambarkan masalah yang mengandung efek sosial atau politis yang besar dan melakukan analisis dengan menggunakan konsep aktifitas manusia sebagai alat untuk mengetahui situasi masalah untuk menghasilkan tindakan yang akan meningkatkan situasi.

Dalam penggunaan metode SSM ini, penulis menetapkan tujuh tahap untuk menyelesaikan masalah *soft* yaitu: *Pertama*, menentukan dan memahami situasi masalah. *Kedua*, menyatakan situasi masalah. *Ketiga*, memilih sudut pandang untuk melihat situasi dan menghasilkan

definisi akar masalah. *Keempat*, mengembangkan model konseptual yang cukup untuk menggambarkan setiap akar masalah. *Kelima*, membandingkan model dengan dunia nyata. *Keenam*, menyatakan perubahan yang diharapkan dan mungkin dilakukan. *Ketujuh*, melakukan tindakan untuk meningkatkan situasi dunia nyata.

Inti proses pendekatan metode SSM adalah membandingkan antara kondisi nyata yang ada dengan kondisi model yang seharusnya terjadi sehingga menghasilkan pemahaman lebih baik atas kondisi yang dijadikan objek penelitian. Implikasinya adalah dihasilkan beberapa ide untuk menghasilkan perbaikan melalui sejumlah aksi.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan zakat ditunjukkan dalam QS Al-Taubah: 60, yang disebut *amil* (*wa al-'amilina 'alaiha*). Karena itu, wajib hukumnya membayar zakat melalui BAZ/LAZ. Jika memang dipandang perlu, MUI dapat mengeluarkan fatwa bahwa menyalurkan zakat melalui BAZ/LAZ adalah wajib. BAZ/LAZ harus dikelola dengan manajemen zakat yang profesional. Sementara, sekarang masih ditangani oleh "panitia kecil" yang amatiran dan tidak profesional. Tugas *amil* belum diimplementasikan secara benar. Implikasinya, para muzaki tidak menaruh kepercayaan pada *amil* dan mereka cenderung membagi zakatnya sendiri langsung kepada para mustahik, tidak melalui *amil*.

BAZ/LAZ yang profesional memiliki beberapa persyaratan. Syarat itu di antaranya: *Pertama*, mempunyai data muzakki dan mustahiq yang valid. *Kedua*,

⁹ Y. Lincoln and E. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1985), p. 37.

menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Ketiga, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional. Dengan demikian, maka dengan adanya sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi akan mempermudah pengelolaan zakat. Adanya teknologi informasi, akan membantu kerja pengelola zakat.

Pengelolaan zakat telah menggunakan teknologi untuk setiap prosesnya. Dengan menggunakan teknologi, proses pengelolaan zakat akan semakin cepat dan mudah. Hambatan jarak yang selama ini sering menjadi penghambat dalam pertukaran data dan informasi lembaga zakat kini bisa diatasi. Teknologi informasi yang terintegrasi memudahkan pengelola zakat untuk mengontrol setiap dana zakat yang dititipkan muzaki untuk kemudian disalurkan tepat kepada mustahiknya.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang canggih akan membuat LAZ efisien dalam mengumpulkan dana dari para muzakki dan semakin mudah menyimpan berbagai data. Penggunaan teknologi sebetulnya dapat memperkuat database yang dibutuhkan para pengelola zakat. Data itu di antaranya: data penerima zakat; data wilayah penerima zakat; data wilayah binaan lembaga zakat; data lembaga yang mendapat dukungan dari dana zakat; data wajib zakat, dan lain-lain.

Bahkan, penggunaan teknologi ini juga dapat mempermudah para muzakki membayarkan zakat. Kemudahan itu misalnya para muzakki dapat membayar zakat via SMS, bisa menghitung zakatnya lewat internet,

dapat memperoleh informasi mengenai laporan penggunaan dana zakatnya via internet, dan lain-lain.

Pengelolaan zakat dengan menggunakan teknologi, khususnya teknologi perbankan. Dengan dukungan teknologi perbankan, donatur akan termudahkan dengan fasilitas-fasilitas transaksi milik perbankan. Misalnya metode pembayaran zakat dengan menggunakan kartu kredit atau dikenal dengan istilah recurring. Secara syariah pembayaran lewat kartu kredit ini sah dengan komitmen dari pemegang kartu kredit untuk melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo, kartu kredit untuk pembayaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tunai. Layanan perbankan seperti ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai kesibukan padat.

Kendala Yang Dihadapi Baz/Laz

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengupayakan Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi BAZ / LAZ :

1. Pemahaman pengurus terhadap konsep atau fikih zakat dan manajemennya relatif kurang. Indikasinya, belum banyak BAZ/LAZ yang sukses di dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah. Apalagi mengelola zakat fitrah yang cenderung ad hoc dan temporer, minggu keempat dari bulan Ramadan dibentuk panitia, malam Idul Fitri selesai, tanpa dokumen administrasi dan pelaporan yang memadai.
2. Karena kinerja BAZ/LAZ tidak terukur dengan jelas, maka

kepercayaan masyarakat/muzakki sangat rendah.

3. Implikasi dari rendahnya kepercayaan masyarakat, para muzakki lebih suka membagi sendiri zakatnya secara langsung kepada mustahik. Pembagiannya sudah pasti konsumtif, kira-kira Rp 20.000 sampai Rp 50.000 plus sarung atau mukena/rukuk.
4. Jika zakat dibagikan sendiri oleh para muzakki kepada mustahik secara langsung, maka tujuan utama zakat untuk mengubah nasib seseorang mustahik menjadi muzakki atau dari fuqara menjadi aghniya (orang kaya), hanya ada dalam angan-angan saja.

Padahal untuk mengubah mentalitas dan pemahaman para pengurus BAZ/LAZ yang sudah bertahun-tahun mapan di dalam pemahaman mereka tentang zakat dan manajemennya, diperlukan motivasi ekstra yang sungguh-sungguh dan memadai.

Oleh karena itu, pengurus badan/amil zakat untuk:

1. perlu memiliki visi, misi, tujuan, dan program yang jelas dan terukur.
2. melakukan pelatihan atau pencerahan tentang fikih dan pengembangan serta manajemennya. Ketika ada muzakki yang akan menyerahkan atau membayarkan zakatnya, semua bisa melayani dengan baik, termasuk ketika ada yang ingin berkonsultasi mengenai zakat.
3. menyiapkan data muzakki dan mustahik secara memadai, lengkap dengan data pribadi dan penghasilannya, dan menyiapkan instrumen analisis, identifikasi dan klasifikasinya.

4. hasil identifikasi terhadap muzakki ditindaklanjuti dengan penghimpunan zakat secara proaktif kepada para muzakki.
5. identifikasi dan klasifikasi mustahik, mana yang akan diberi zakat dalam bentuk konsumtif, dan mana yang akan diberi zakat produktif.
6. semua data, mulai dari perencanaan, program, data muzakki, data mustahik, klasifikasi dan pendistribusiannya, diadministrasikan secara rapi dan baik.
7. membuat laporan secara berkala atau periodik siapa-siapa yang akan diberi laporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas amanah harta yang dititipkan para muzakki untuk orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah dan pihak-pihak lain termasuk swasta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan berbagai upaya perbaikan kelayakan hidup bagi bangsa terutama bagi kaum miskin melalui program pengentasan kemiskinan, baik yang ditangani secara langsung maupun tidak langsung (imbasan suatu program). Upaya tersebut hingga kini masih berlangsung, dan selalu gonta ganti model dan format.

Menurut statistik sebagian besar sumber penerimaan lembaga zakat adalah dari zakat, sedangkan potensi infaq, shadaqah dan wakaf belum maksimal.

No	Lembaga Amil	Zakat	Infaq/Shadaqah	Wakaf
1	DD Republika	85%	11%	4%
2	YDSP Dana Alfalah Surabaya	14%	86%	0%
3	PKPU	55%	45%	0%

4	Rumah Zakat	66%	33%	1%
5	Darut Tauhid Bandung	41%	28%	30%

Sumber: Zaim Saidi (2006) Restorasi Zakat, Sebuah Keniscayaan: Tekdan dari Kaum Muslim Cape Town, Afrika Selatan.

Bentuk tindakan proaktif yang ditemukan dalam aktivitas program pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat antara lain: *Pertama*, Kegigihan ketua lembaga mulai dari mencari ide, membangun kerja sama, mencari dana, mensosialisasikan program, melatih dan mendampingi masyarakat, serta mendistribusikan hasil kelapa sawit. *Kedua*, kerja keras ketua kelompok/takmir dalam mengorganisir dan menggerakkan masyarakat. *Ketiga*, masyarakat saling tukar informasi kesuksesan dan kendala melalui pengajian. Proaktif seluruh komponen program pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat berperan dalam mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan, karena mereka senantiasa aktif dan kreatif mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan. Selain itu proaktif telah melancarkan kesuksesan program karena mereka cenderung tidak menyukai bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih banyak melayani secara proaktif.

Pemerintah juga mengembangkan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, pemerintah memperhatikan beberapa hal berikut:

- Community needs: kepentingan seluruh komunitas (bukan individu atau keluarga tertentu) yang terkait dengan kondisi khas komunitas tersebut. Oleh karena itu CBD harus dimulai

dengan melakukan identifikasi kebutuhan komunitas (*Community needs assessment*)

- Azas Partisipasi: yaitu keikutsertaan seluruh warga komunitas dalam berbagai dimensi: mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan, menyampaikan aspirasi, merencanakan, menjalankan pembangunan, mengevaluasi dan memonitor, merasakan hasilnya. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan komunitas secara partisipatif, misalnya dapat dilakukan teknik : Participatory Rapid Appraisal (PRA)
- Social capital: adalah stok kepercayaan social, norma dan jejaring yang tersedia didalam suatu kelompok, komunitas atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat tsb. untuk memecahkan masalah bersama.
- Cultural capital: adalah segala kekayaan budaya (nilai-nilai, tradisi, gaya hidup, kemampuan dan ketrampilan bahasa, seni) yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu kepentingan.
- Political capital: adalah segala hak, wewenang politik, organisasi politik serta organisasi massa yang tersedia di masyarakat serta struktur masyarakat dan kemampuan berorganisasi warga masyarakat yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat dalam

- hubungannya dengan pemerintah.
- Physical capital: kekayaan alam yang ada dilingkungan masyarakat/komunitas.
 - Human Capital: segala bakat, kesehatan, inteligensia, kemampuan fisik, pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kepentingannya.
 - Local knowledge atau Local wisdom: segala pengetahuan atau kebijaksanaan yang telah lama terkumpul dan diwariskan didalam masyarakat. Kebijaksanaan dan pengetahuan ini telah terbukti dapat memecahkan masalah-masalah local sehingga perlu dipelajari dan tidak serta merta digantikan oleh pengetahuan atau kebijakan pemerintah yang baru.
 - Sense of unity atau Community Spirit: suatu semangat kebersamaan yang mengikat warga komunitas. Ikatan ini memiliki akar tertentu. Dalam rangka melalukan pemberdayaan atau pembangunan komunitas, akar ini harus diperhatikan dan tidak boleh tercerabut.
 - sense of the linkages (interrelationship): adanya perasaan saling terkait dan saling membutuhkan sehingga menciptakan pola hubungan social yang harmonis dan kuat.
 - Community identity: adalah suatu benda, nama, symbol, sejarah, keturunan dsb. yang dapat menghasilkan rasa identitas yang sama dari para warga komunitas. Dengan demikian menghilangkan identitas suatu komunitas dengan cara penyeragaman adalah dapat merugikan eksistensi suatu komunitas.
 - Wholeness: adalah suatu perasaan bahwa apapun yang terjadi di komunitas adalah berdampak pada keseluruhan warganya, suatu perasaan keutuhan dan tidak terpecah-pecah. Perasaan ini perlu dikembangkan walaupun komunitas yang bersangkutan telah berkembang menjadi semakin kompleks.
 - Sense of belonging: adalah rasa ikut memiliki komunitas dengan segala kekayaan atau unsure-unsur yang ada di dalamnya. Semakin besar kesempatan warga berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ada di komunitas, semakin besar rasa ikut memiliki. Perasaan ini amat penting untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial, kepedulian serta motivasi untuk memelihara komunitasnya.
 - Sense of organizing: adalah minat dan kemampuan untuk berorganisasi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini penting agar warga memiliki suatu kekuatan yang besar dan diperhitungkan secara politik oleh pemerinah maupun kekuatan-kekuatan terorganisasi lainnya.
 - Natural helping system: suatu system membantu diri

- sendiri/kelompok sendiri secara alamiah artinya muncul dari adat istiadat setempat dan spontanitas masyarakat setempat. System ini bisa disempurnakan dengan memperkenalkan prinsip-prinsip organisasi modern, tetapi tidak boleh menghilangkan esensinya yaitu "rasa tolong-menolong".
- communication : Suatu komunitas akan dapat mempertahankan ikatannya kalau memiliki media komunikasi antar paraarganya. Komunikasi ini bisa melalui media tradisional (warung kopi, pertunjukan komunitas, kentongan, permainan bersama, tempat "kongkow", arisan dsb.), tetapi didalam masyarakat yang sudah modern, media komunikasi modern justru telah menghilangkan tradisi ini karena ruang lingkup beritanya nasional tetapi konsumsinya privat (mis. TV, Radio). Untuk mengefektifkan komunikasi di komunitas pada masa kini perlu dikembangkan media-media seperti majalah komunitas, pesta RT/RW, proyek dana dampingan RT/RW dsb.).
 - Sense of security: rasa aman bukan saja dari segala bentuk ancaman fisik atau kejahatan, tetapi juga dalam arti kepastian memperoleh sumber-sumber kehidupan misalnya akses terhadap kredit, tanah, dan fasilitas lainnya. Termasuk juga rasa aman terhadap ancaman kebijakan Pemerintah yang dapat merugikan mereka (penggusuran dsb.) atau konflik social. Hilangnya rasa aman ini akan membuat masyarakat curiga, tidak mudah percaya pada pihak-pihak lain bahkan antar sesamaarganya, sensitif, tidak dapat diajak bekerjasama, tidak dapat dipercaya dsb.
 - Sense of ownership and responsibility: suatu komunitas akan lebih mudah untuk diberdayakan bila mereka diberi hak pemilikan bersama yang dapat mereka manfaatkan dan kelola secara mandiri.
 - Wewenang: sebagai suatu unit pembangunan komunitas seharusnya memiliki wewenang yang diakui secara hukum misalnya untuk memperoleh dana pembangunan, untuk merencanakan pembangunan dan pengawasan sendiri dsb. Bila semua wewenang pembangunan berada pada lurah, camat atau lembaga pemerintah, maka komunitas tidak akan dapat berkembang sendiri sebagai suatu unit social yang mandiri.
 - Kepemimpinan: kepemimpinan komunitas amat diperlukan terutama dalam pengembangan kemampuan berorganisasi. Kepemimpinan tidak boleh dimonopoli oleh aparat pemerintah tetapi harus juga dapat berkembang secara demokratis didalam masyarakat. Kepemimpinan berjenjang dari komunitas yang terkecil sampai unit yang lebih besar. Kepemimpinan yang

- paling dibutuhkan adalah yang memiliki legitimasi (bukan hanya legalitas), karena itu sumbernya bukan saja undang-undang tetapi juga adat setempat.
- Socio-cultural and economic resilience: Adalah daya tahan dan daya tangkal komunitas, sehingga komunitas tidak terombang-ambing atau menjadi “bulan-bulanan ancaman dari luar. Ini hanya terjadi bila komunitas memiliki semua unsur-unsur diatas secara seimbang.
 - Program-program pengembangan komunitas kota di Bandung di masa lalu sebagian besar berada di tangan pemerinah melalui kantor PMD. Karena tugas pemerintah selalu bersifat makro dan mencakup seluruh kota, maka pendekatan yang dipergunakan selalu bersifat instruktif-deterministik, cenderung menyeragamkan, kurang fleksibel menjawab tantangan atau dinamika masyarakat yang selalu berkembang, sehingga sering mematikan inisiatif masyarakat dan akibatnya hampir selalu tidak mendapat dukungan rakyat.
 - Di lain pihak LSM-LSM yang bergerak di bidang pengembangan komunitas cenderung lebih fleksibel, partisipatif dan memberdayakan tetapi hanya mampu memusatkan perhatian pada suatu daerah binaan tertentu (mikro) dan tidak mampu menciptakan “dinamika” komunitas dalam skala kota (makro).
- Sejalan dengan paradigma “People Centered Development” serta “Reinventing Government “, yang menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memberi daya (empowering, enabling) dan memberi kemudahan (facilitating), maka diperlukan suatu lembaga pengembangan komunitas yang mampu mensinergikan kekuatan pemerintah dan masyarakat (civil society) dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mampu mengembangkan konsep pemberdayaan seluruh komunitas kota secara sistemik, sehingga menciptakan dinamika kehidupan komunitas pada skala kota (makro societal).
 - b. Mampu menciptakan program-program pemberdayaan bagi semua komunitas yang membutuhkan secara fleksibel dan tidak bersifat menyeragamkan serta instruktif.
 - c. Mampu menghimpun pemikiran dan dana baik dari Pemerintah maupun dari pihak swasta dan LSM - LSM dari dalam dan luar negeri (sehingga tidak tergantung sepenuhnya dari anggaran Pemda).

Aspek Jaringan (*Net Working*)

Jaringan (*net working*) merupakan hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun-temurun (*repeated social experineces*), dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*).

Hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan berdasarkan prinsip di atas ditemukan dalam model pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Jawa Barat. Unsur-unsur berdampingan yang berkerja secara bersama-sama dalam model pemberdayaan tersebut antara lain: *Pertama*, Muzakki yang dalam hal ini tergabung dalam LKMP5 berperan sebagai penyandang dana program pemberdayaan. *Kedua*, beberapa lembaga berperan sebagai: (a) mediator/pencari penyandang dana; (b) perumus program; dan (c) pelaksana program. *Ketiga*, Kelembagaan Masjid, berperan sebagai koordinator kelompok program pemberdayaan. *Keempat*, Masyarakat berperan sebagai objek dan pelaku program.

Unsur-unsur diatas yang bekerjasama dalam jaringan dilandasi oleh prinsip: (a) kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Bagi setiap muslim yang mempunyai harta sampai pada nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin tersebut lembaga bekerjasama dengan pihak masjid setempat. Berdasarkan kesamaan persepsi untuk bersama-sama berjuang mengentaskan kemiskinan di wilayahnya ketua takmir masjid ditunjuk sebagai ketua kelompok, hal ini dimaksudkan ketua takmir lebih mudah untuk memobilisasi massa, menjadi panutan, dan yang terpenting adalah amanah dalam melaksanakan kegiatan program. Pada saat pelaksanaan program budidaya kelapa sawit, pihak lembaga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap dapat menanam singkong dan jagung disela-sela tanaman kelapa sawit. Ketua kelompok tani sawit adalah takmir masjid setempat dengan harapan ketua takmir dapat memobilisasi masa, menjadi panutan bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya jaringan dalam suatu kelompok pemberdayaan tersebut, memudahkan mereka dalam hal: (1) komunikasi dan sosialisasi program-program kepada antar anggota, (2) memudahkan untuk melaksanakan kegiatan, serta (3) mempertahankan kerukunan antar warga. Dalam hal ini semua program didampingi oleh lembaga dari hulu sampai hilir. Petani tidak perlu repot memikirkan harus dibawa kemana hasil panennya, pasaran harga, serta dapat menghindari tengkulak. Dengan Demikian menunjukkan bahwa sistem jaringan yang dibentuk oleh lembaga zakat dalam program pemberdayaan telah membangun kemampuan komponen masyarakat Sumberoto untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis. Pola jaringan inilah yang

sangat besar pengaruhnya dalam memperkuat aspek pendanaan, kemandirian, dan keberlanjutan aktivitas program-program pemberdayaan.

Hubungan Timbal Balik (Resiprocity)

Fenomena hubungan timbal balik yang didasari semangat membantu orang lain ditemukan dalam beberapa aktivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan di Jawa Barat. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis maka teridentifikasi beberapa aktivitas pemberdayaan yang termasuk *resiprocity* antara lain: *Pertama*, muzakki memberikan dana zakat, maka dia akan mendapatkan kepuasan lahir-batin, karena bisa membantu orang lain. *Kedua*, lembaga zakat memberikan (mengorbankan) segala pemikiran, tenaga, dan waktu, untuk menjalankan program.

Hal yang didapat dari pengorbanan tersebut adalah Lembaga dipercaya sebagai penerima dana zakat yang bisa digunakan untuk merealisasikan program pemberdayaan yang di rintis. *Ketiga*, Takmir masjid (kelompok pemberdayaan) memberikan pemikiran, tenaga dan waktu untuk mengorganisir masyarakat miskin, sebagai penyuluh/pendamping lapangan mulai proses tanam hingga panen, dan membantu petani memasarkan hasil sawit. Dengan pengorbanan itu, takmir masjid yang berperan sebagai kelompok pemberdayaan akan menerima manfaat dengan semakin makmurnya masjid dan aktivitas dakwah. *Keempat*, menyisihkan sebagian dari hasil penjualan sawit untuk memakmurkan masjid, dan penguatan kelembagaan dan dakwah

masjid, sebagai konsekuensi dari penerima program pemberdayaan ekonomi umat.

Fenomena di Jawa Barat, muzaki menyalurkan sebagian hartanya dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang ada didesa tersebut, dimana dana program yang dikucurkan berasal dari zakat maal. Dari dana zakat tersebut diharapkan adanya manfaat dunia dan akhirat bagi mereka, kemaslahatan umat, dan yang terpenting terbentuknya suatu perekonomian yang lebih baik bagi rumah tangga miskin yang ada. Sehingga dapat dibuktikan bahwa modal sosial sungguh menghasilkan keuntungan-keuntungan positif yang jelas untuk anggota-anggota jaringan dan komunitas secara luas. *Resiprocity* yang terjadi di Jawa Barat telah melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Sehingga, kemiskinan akan lebih memungkinkan atau kemungkinan lebih mudah diatasi.

Bentuk Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan merupakan pengharapan yang muncul dalam sebuah kelompok yang berperilaku normal (tidak menyimpang), jujur, dan kooperatif, yang dibangun berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari suatu kelompok. Model pemberdayaan masyarakat miskin yang dibangun di Jawa Barat didasarkan pada prinsip-prinsip saling percaya terhadap masing-masing unsur pelaku program pemberdayaan. Perilaku kejujuran masing-masing unsur tersebut bisa teridentifikasi sebagai

berikut: *Pertama*, muzakki jujur terhadap kepemilikan dan besarnya nisab zakat yg harus disalurkan. *Kedua*, Lembaga pengelola zakat bersifat amanah (profesionalisme) dan kerja keras dalam menjalankan program-program yang ditawarkan. *Ketiga*, ketua kelompok bersungguh-sungguh (benar-benar) mendampingi masyarakat dalam menjalankan program. *Keempat*, masyarakat berkomitmen untuk menjalankan aturan-aturan yg sudah disepakati dengan ketua kelompok dan lembaga. Kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan di Jawa Barat berperan dalam dua hal yaitu: (1) Masyarakat yang mempunyai kepercayaan yang tinggi (*high trust*) telah berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan baik. (2) Masyarakat yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi (*high trust societies*) terbukti sanggup untuk melakukan kerjasama sampai level organisasi yang sangat besar, semacam korporasi transnasional.

Apa yang ditemukan dari fenomena di atas sesuai dengan apa yang disampaikan Fukuyama. Fukuyama beranggapan bahwa kepercayaan adalah *by product* yang sangat penting bagi norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan social capital. Menurutnya, jika masyarakat dapat diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma saling tolong menolong, dan menjauhi perilaku oportunistik, maka berbagai kelompok akan terbentuk secara cepat, dan kelompok yang terbentuk itu akan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien. Karena itu kepercayaan dapat dikenali melalui sebuah konsep *radius of trust* (Fukuyama, 202: 71). Konsep ini meniscayakan adanya kriteria keberhasilan suatu kerjasama sangat

sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kepercayaan yang terbangun diantara pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut.

Menurut Fukuyama kerjasama akan berhasil bertahan lama jika derajat kepercayaannya (*radius of trust*-nya) tinggi. Yaitu, norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi diantara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan dengan yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Contoh *radius of positif trust* adalah pada orang-orang Cina yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan bisnis diantara kliennya (Fukuyama, 2002: 71).

Sebaliknya ikatan akan mudah hancur bahkan tidak terbentuk sama sekali jika derajat kepercayaannya (*radius of trust*-nya) rendah. Kepercayaan yang rendah jika didalamnya penuh dengan sikap mementingkan individu dan saling curiga (*suspicious*). Kelompok yang yang mendahulukan individu dan saling curiga akan menjadi bom waktu bagi pecahnya suatu kerjasama. Dan tindakan seperti dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial (*ipso facto*) yang mencerminkan kurangnya social capital.

Kepercayaan menurut Fukuyama juga terkait dengan jaringan. Kemampuan suatu perusahaan untuk bergerak dari hierarki-hierarki besar ke jaringan fleksibel perusahaan-perusahaan kecil akan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan dan modal sosial (*trust & social capital*) yang hadir dalam masyarakat luas. Masyarakat berkepercayaan tinggi seperti Jepang dan Cina berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan baik sebelum revolusi informasi memasuki

kecepatan yang lebih tinggi. Masyarakat berkepercayaan rendah mungkin tidak akan pernah mampu meningkatkan efisiensi yang ditawarkan teknologi informasi. Karena itu, selain jaringan juga ada norma yang melekat pada masyarakat. Norma boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar, tetapi norma juga sangat mungkin mencakup standar profesional dan aturan-aturan perilaku seperti kode etik. Seorang dokter bekerja atas dasar kode etik. Begitu pula bagi para pedagang mungkin memiliki aturan-aturan perilaku yang mengikat diantara mereka.

Bentuk Norma Sosial

Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan, dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Model pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat dibangun dengan norma (*norm*) atau aturan yang dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat dan unsur-unsur pemberdayaan. Norma tersebut antara lain: (a) Lembaga menetapkan aturan: syarat petani yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan harus: (i) satu tujuan dengan program lembaga yaitu kemakmuran masjid, (ii) mengikuti sosialisasi melalui pengajian, (iii) mempunyai lahan sendiri; (b) Ketua kelompok, menetapkan aturan: (i) setiap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan program harus mengikuti pengajian (jama'ah masjid); (ii) masyarakat harus mengikuti instruksi teknis

penanaman sampai panen, (iii) masyarakat harus menjual hasil tanaman sawitnya melalui ketua kelompok, (iv) masyarakat harus menyisihkan sebagian kecil dari hasil penjualan untuk kemakmuran masjid (Rp. 25,- setiap 1 Kg TBS); (c) Masyarakat berperan dalam mengawasi aturan-aturan yang sudah disepakati bersama.

Nilai adalah suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai-nilai yang teridentifikasi dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat antara lain: *Pertama*, Muzakki mempunyai nilai ketakwaan pribadi dan sosial (keperdulian). *Kedua*, Lembaga mempunyai nilai tanggung jawab, kemauan, dan pengorbanan. *Ketiga*, Ketua kelompok mempunyai nilai kesukarelaan dan kebersamaan. *Keempat*, Masyarakat mempunyai nilai gotong-ronyong dan kebersamaan mengatasi masalah. Nilai agama senantiasa berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dari nilai-nilai tersebut memunculkan ide yang berkembang. Kemudian dari ide itulah telah membentuk dan mempengaruhi aturan-aturan bertindak masyarakat (*the rules of conduct*) program pemberdayaan.

H. Kesimpulan

I. Daftar Pustaka

- Ahmad Juwaini, *Social Enterprise: Transformasi Dompot Dhafa Menjadi World Class Organization*, Jakarta: expose, 2011.
- Annonymous, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Depag RI, 2005

- , *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Depag RI, 2007
- Anthony Giddens, *Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Barbara A. Misztal, *Trust in Modern Society*, Cambridge: Polity Press, 1996.
- Coase, R. *The Problem of Social Cost* (Journal of Law and Economics 3, No 1:1-44, 1960).
- Coleman James S.; *Social Capital in The Creation of Human Capital*, USA: American Journal of Sociology, Supplement, 94, pp. S95-S120, 1998.
- , *Foundations of Social Theory*, Cambridge MA: Harvard University Press, 1990.
- Didin Hafidhuddin, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak dalam Prespektif Syariah*, Jakarta, 2000.
- , *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- , *Dunia Perzakatan di Indonesia*, dalam Aflah, 206.
- Djuanda, dkk ., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta Radjawali Pers, 2006.
- Durkheim, *The Rules of Sociological Method*. Editor George E.G. Catlin, New York: The free Press, 1964.
- Dees , Gregory J., *The Meaning of Social Entrepreneurship*, Kauffman Center for Enterprenurial Leadership, 1998.
- Dag Wollebæk, *Age, Size and Change in Local Voluntary Associations*, Acta Sociologica, December 2009 Vol 52(4): 365-384, Nordic Sociological Association and SAGE (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and Washington DC.)
- Denise Anthony, *Cooperation in Microcredit Borrowing Groups: Identity, Sanctions, and Reciprocity in the Production of Collective Goods*, American Sociological Review 2005 70: 496, DOI: 10.1177/000312240507000307
- Drayton Bill, *Everyone a Changemaker, Social Entrepreneurship's Ultimate Goal*, Innovations, MIT Press, 2006
- Durkheim, *The Rules of Sociological Method*. Editor George E.G. Catlin (New York: The free Press, 1964).
- , *The Division of Labor in Society*, terjemahan George Simpson (New York: The free Press, 1964).
- Edward S Greenberg, "State Change; Aproaches and Concept," dalam Greenberg & Mayer (eds), *Changes in the States: Causes and Consequences*, 1990.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005.
- Erwin Thobias, dkk. *Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perilaku Kewirausahaan (Suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud)*, Journal "ACTA DIURNA" Edisi April 2013.
- Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* (Yogyakarta: Qalam, 2001).
- , *Social Capital, Civil Society And Development* menyatakan bahwa *Civil Society Serves to balance the*

- power of state and to protect individual from the state's power. *Third World Quarterly*, Vol 22, No 1, pp 7-20, 2001.
- , *Great Disruption*, Yogyakarta, 2002.
- , *Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, The United States of america: The Free Press, 1995
- , *Social Capital A Multifaceted Perspective*, The World Bank Washington, DC, 2000.
- Gunadi, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Diktat Seminar Zakat Perusahaan Jakarta, 2000.
- Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awaqafin Poverty Alleviation*. Jeddah: JKYI, 2004.
- Ibnu Kholdun, *Muqaddimah*(Dar al-Fikr, t.t.).
- John L. Esposito, *The Islamic Threat, Myth or Reality?* (New York: Oxford University Press, 1992).
- Katz, Elihu & Lazarsfeld, *Personal Influences*, Collier Macmillan Publisher, London, 1964.
- Kasper, W. and M. E. Streit. *Institutional Economics, Social Order and Policy*. Edward Elgar. Cheltenham, (UK. and Northampton, MA. USA, 1998).
- Knight, J. *Institution and Social Conflict*. Cambridge University Press, 1992.
- Kenneth Morrison, *Marx, Durkheim, Weber; Formations Of Modern Social Thought*, London: Sage Publications, 1995.
- Kuntarno Noor dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta, FOZ, 2006.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxpord University Pers, 1974).
- Monika Ewa Kaminska, *Bonding Social Capital in a Postcommunist Region*, *American Behavioral Scientist* 2010 53: 758, DOI: 10.1177/0002764209350836.
- Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: Pt. Al-Maarif, 2001.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons, New York: Oxpord University Pers, 1974.
- Muhammad Akram Khan, *Issues in Islamic Economics*, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1983.
- Muhammad Kamal Atiyah, *Perakauman Zakat, Teori dan Praktis*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*. Jakarta: UI Press. 1998
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Rosda, 2003.
- Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Countries*. Jeddah: IRTI, 2000.
- Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta, Radjawali Pers, 2006.
- Nicos Poulantzas, *The Problem of Capitalist State, dalam Blackburn*

- (ed.): *Ideology of Social Science*, 1972.
- O. Taufiqullah, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung: BAZ Jabar, 2004.
- Peter Evans, *State-Society Synergy: Government And Social Capital In Development*, (University Of California, Berkeley. International And Area Studies) ; No. 94. Hd75.S748 1997
- Peter Dicken, *Global Shift, Transforming the World Economy* Ed ke-3 (London: Paul Chapman, 1998).
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, Terjemahan Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Piotr Sztompka, *Trust*, Cambridge University Press, 1999.
- Ralph Miliband, *The State in Capitalist Society* (New York: Basic Books Inc, 1969)
- Richard Swedberg, *Principles of Economy Sociology*, The United State of Amrica: Princeton University Press Princeton and Oxford, 2003.
- Rochman Achwan, *Sosiologi Ekonomi di Indonesia*, Indonesia: Penerbit UI Press, 2004. Halaman 61.
- Schmid, A. *The Economic Theory of Social Institution*. American Journal of Agricultural Economics. 54:893-901, 1972.
- Schotter, A. *The Economic Theory of Social Institutions*. Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
- Yunus, Muhammad, *Banker to the Poor*, Alan Jolis Public Affairs, New York, 1999.
- Williamson, O.E. *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*. Journal of Economic Literature. Vol. 38, pp. 595-613, 2000.
- Williamson, O.E. *The Mechanisms of Governance*. Oxford University Press. Oxford, 1996.